

# PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : \_\_\_\_\_  
/KS/III.3.AU/F/FIK/2022

**UPT LABORATORIUM HERBAL MATERIA MEDIKA BATU  
DENGAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
TENTANG  
PEMBELAJARAN, PRAKTEK KERJA, PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Achmad Mabror, S.KM, M.Kes.**, selaku Kepala UPT Laboratorium Herbal Materia Medika Batu bertindak untuk dan atas nama UPT Laboratorium Herbal Materia Medika Batu.

----- selanjutnya disebut Pihak Kesatu -----

2. **Dr. Nur Mukarromah, SKM, M.Kes** Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan UM Surabaya

----- selanjutnya disebut Pihak Kedua -----

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyatakan dengan ini telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama menyelenggarakan praktik kerja, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan keilmuan dan ketrampilan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
Dasar Kerjasama**

Kerjasama ini diselenggarakan berdasar asas kekeluargaan dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka proses pembelajaran dan praktek kerja untuk peningkatan pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

**Paraf Pihak ke-1: .....**

**Paraf Pihak ke-2: .....**

**Pasal 2**  
**Wewenang dan tanggung jawab Pihak Kesatu**

- (1) Memberikan ijin kepada Pihak Kedua untuk memakai dan memanfaatkan sumber daya di UPT Laboratorium Herbal Materia Medika yang diperlukan, untuk kepentingan pendidikan dalam rangka proses pembelajaran dan praktek kerja mahasiswa.
- (2) Menyediakan dan menunjuk tenaga pengajar dan pembimbing praktek di tatanan nyata, sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh pihak kedua.
- (3) Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek kepada peserta didik menyangkut aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kepribadian professional sesuai dengan ketentuan kurikulum.
- (4) Melakukan evaluasi yang menyangkut kegiatan pembelajaran dan praktek kerja peserta didik.
- (5) Menentukan tempat dan atau bagian yang digunakan sebagai sarana/prasarana pembelajaran dan praktek kerja sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai oleh peserta didik, berdasar target kurikulum yang ditentukan oleh pihak kedua.
- (6) Berhak mengembalikan peserta didik kepada Pihak Kedua, bila yang bersangkutan secara nyata telah melanggar disiplin dan ketentuan / peraturan tata tertib.

**Pasal 3**  
**Wewenang dan Tanggung Pihak Kedua**

- (1) Mengatur pengiriman peserta didik yang akan melakukan Pengalaman Praktek kerja di UPT Laboratorium Herbal Materia Medika sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai.
- (2) Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di UPT Laboratorium Herbal Materia Medika yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan praktek kerja, baik yang teknis dan administrasi.
- (3) Berkewajiban memberikan imbalan yang layak kepada tenaga pengajar, pembimbing dan administrasi yang terlibat secara langsung dalam pembelajaran dan praktek kerja yang besarnya ditentukan atas kesepakatan bersama kedua belah pihak.
- (4) Bersedia mengganti setiap kerusakan fasilitas UPT Laboratorium Herbal Materia Medika sebagai akibat langsung kegiatan pembelajaran dan pengalaman praktek kerja pada akhir masa pengalaman belajar dan praktek kerja, yang disebabkan karena kesalahan / kelalaian peserta didik.
- (5) Berhak melakukan evaluasi atas kemampuan peserta didik selama menjalani proses pembelajaran dan praktek kerja.

**Paraf Pihak ke-1: .....**

**Paraf Pihak ke-2: .....**

- (6) Berkewajiban mengadakan supervisi dan memonitor kegiatan pengalaman pembelajaran dan praktek kerja di UPT Laboratorium Herbal Materia Medika sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap gelombang.

Pasal 4  
Ketentuan dan Lain-lain

- (1) Bilamana terjadi hal-hal / perbuatan yang secara nyata sebagai akibat kesalahan atau kelalaian peserta didik yang bersifat pidana maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan yang bersifat perdata adalah tanggung jawab dan tanggung gugat pihak kedua.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 5  
P e n u t u p

- (1) Mengenai perubahan dan atau penambahan ketentuan serta hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat bersama.
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu lima tahun, terhitung sejak ditanda tangannya Piagam Kerjasama ini dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun yang sama atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Piagam kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL :

Pihak Kedua :  
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Pihak Kesatu :  
Ka. UPT Laboratorium Herbal Materia Medika  
Batu

**Dr. Nur Mukarromah, SKM.,M.Kes**

**Achmad Maburr, S.KM, M.Kes.**

Paraf Pihak ke-1: .....

Paraf Pihak ke-2: .....